

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. REHATTA

Kantor : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 37, Kode Pos : 59454, Telp. (0291) 579002 Faksimili (0291) 578161 Laman : www.rsud-kelet.jatengprov.go.id , Surat Elektronik : rskelet@jatengprov.go.id

Jepara, 2 Oktober 2023 Kepada Yth. Seluruh Pegawai RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah

di-

Jepara

SURAT EDARAN Nomor: 800/908

Tentang

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS DAN LARANGAN MENYEBARKAN UJARAN KEBENCIAN SERTA BERITA BOHONG (HOAX) APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) & PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) RSUD dr. REHATTA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, diperlukan upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan guna mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN dan PPNPN di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi

Kepala Organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Netralitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

2. TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan :

- a. Mewujudkan ASN dan PPNPN yang netral dan profesional.
- b. Terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan yang berkualitas.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini meliputi upaya pembinaan dan pengawasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

D. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- 6. Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800/5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 147.1/PM.01/ K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24
 Agustus 2023 perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan
 Umum dan Pemilihan Tahun 2024.
- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

E. ISI EDARAN

- Setiap Pegawai ASN dan PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- 2. Larangan Pegawai Negeri menjadi Anggota Partai Politik.
 - a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/pengurus Partai Politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Dalam rangka mewujudkan Netralitas Pegawai ASN dan PPNPN Kepala OPD wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan PPNPN antara lain sebagai berikut :
 - a. Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada ASN dan PPNPN di lingkup OPD berkaitan netralitas ASN dan PPNPN;
 - b. Mengupayakan secara terus menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas dapat tetap terjaga;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan OPD masing-masing dalam masa pemilihan umum dan pemilihan;
 - d. Melakukan ikrar netralitas dan diucapkan saat pelaksanaan apel pagi di tiap-tiap OPD setiap seminggu sekali sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2024;

e. Menginstruksikan kepada:

- 1) Pegawai ASN untuk menandatangani Pakta Integritas dan selanjutnya di Up Load dalam E-File masing- masing dalam aplikasi SINAGA pada dokumen "PAKTA INTEGRITAS NETRALITAS ASN TAHUN 2024" selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2023;
- 2) PPNPN untuk menandatangani Pakta Integritas dan selanjutnya diarsipkan oleh Kassubag UMPEG / Kassubag TU di lingkungan OPD masing-masing;
- 3) Format ikrar dan pakta integritas netralitas dapat diunduh di link: bit.ly/lkrardanpaktaintegritas24;
- f. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, antara lain : penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN, dan
- g. Menghimbau kepada seluruh Pegawai ASN dan PPNPN di lingkungan OPD masing-masing agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.
- 4. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNPN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

 Setiap Pegawai ASN dan PPNPN menggunakan media sosial secara bijak dan dilarang menyebarkan ujaran kebencian serta menyebarkan berita bohong (hoax).

F. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh seluruh ASN dan PPNPN di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

> PIh. DIREKTUR RSUD dr. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BIDANG PENUNJANG

> > ttd

SUMARLIN, SKM.,M.Kes. NIP. 19761116 200701 2 007

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG TATA USAHA

NUR AFNI AMBARWATI
Penata Muda Tingkat I
NIP 198110192008012007